

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERUBAHAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENCATATAN SIPIIL KOTA MALANG

by RUDI RATULOLY

Submission date: 07-Mar-2021 08:05PM (UTC-0800)

Submission ID: 1526984606

File name: AN_PERSYARATAN_PENCATATAN_SIPIIL_KOTA_MALANG_-_Rudy_Ratuloly.docx (22.09K)

Word count: 1070

Character count: 7245

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERUBAHAN
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENCATATAN SIPIL KOTA
MALANG**

Ringkasan

Berdasarkan berita Malang Times pada tanggal 10 november 2018 sekitar 2.000 warga Kota Malang belum melakukan perubahan E-KTP dengan berbagai alasan seperti pindah agama, menikah dan pindah domisili. pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem aparat birokrasi dari segi struktur organisasi serta sistem kerjanya di Negara Indonesia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, instrumen peneliti adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan ke enam informan, observasi dimulai dari tanggal 29 juli 2019 – 29 Agustus 2019 serta dokumentasi yang berupa catatan lapangan dengan foto-foto yang dilampirkan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data model intraktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adanya suatu perubahan dalam proses pembuatan E-KTP yang dimana sejak awal mengacu kepada kebijakan yang lama masyarakat merasakan banyaknya prosedur yang perlu lalui dalam proses pembuatan E-KTP dikarenakan masih harus mengambil surat pengantar RT/RW setempat lalu pergi ke Kelurahan untuk mengambil form yang dimana wajib diisi serta hal yang lainnya sehingga memerlukan waktu yang lama. Dengan adanya peraturan yang baru ini yaitu PP No. 96 Tahun 2018 ini memangkas segala prosedur yang ada hanya perlu membawa Kartu Keluarga (KK) dan telah berusia 17 Tahun sudah dapat melakukan proses pembuatan E-KTP.

Keyword: Implementasi Kebijakan, Analisis Proses Pembuatan E-KTP

PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Pada awalnya konsep Negara dalam ilmu administrasi lebih kuat dibandingkan publik. Oleh karena itu, Negara menjadi lebih dominan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat sekaligus Negara juga memperlihatkan kekuasaannya. Namun, dalam perkembangannya kemudian, masyarakat mulai menunjukkan kemampuannya menjalankan kehidupannya sendiri tanpa perlu campur tangan Negara yang besar. Akibatnya, peran Negara semakin berkurang. Pemerintah hanya sebatas pembuat kebijakan, sementara pelaksanaan lebih dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, perkembangan administrasi Negara baru memberikan perhatian yang lebih besar kepada nilai-nilai demokrasi yang responsive dan membutuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat.

Disadari pelayanan publik tidak semata-mata hanya dapat dikelola sendiri oleh pemerintah. Hadirnya pihak privat telah memberikan warna baru dalam pelayanan publik, termaksud hadirnya serikat pekerja yang memperhatikan bahwa pelayanan publik tidak dapat dilakukan dengan cara-cara lama, berbelit-belit dan lambat. Suara masyarakat sebagai pelanggan juga sudah mulai diperhatikan oleh Negara. Mulai disadari pula bahwa ketidakpuasan dari masyarakat akan mempengaruhi pada tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Mulai berkembang model-model dan mekanisme penanganan keluhan dari masyarakat.

7
Sehingga dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

3
Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang “pelayanan publik, memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas jasa, barang dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, serta aturan pelaksanaannya yang dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita negara”. Dengan tujuan untuk membangun sebuah kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan seiring dengan tuntutan dan harapan seluruh warga negara ataupun penduduk dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. “Pemerintah daerah atau kota wajib menyelenggarakan dan menyediakan instansi sebagai pelaksana pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil”. Dinas Kependudukan Sipil inilah yang sering berhubungan dengan masyarakat sebab itu, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang baik. Dispendukcapil ini berfungsi melayani keperluan masyarakat dalam kepengurusan dokumen negara yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. Pelayanan dalam Administrasi Kependudukan cukup banyak, salah satunya seperti Kartu Tanda Penduduk.

Laporan penduduk di Kota Malang pada Tahun 2017 sebanyak 894.782 jiwa yang dimana jumlah populasi pria sebanyak 446.561 jiwa sedangkan wanita sebesar 448.767 jiwa. Terbagi di lima Kecamatan yang terdiri dari 57 Kelurahan serta 524 unit RW dan 3.935 unit RT yang ada di Kota Malang. Keberadaan Dinas Kependudukan Kota Malang dianggap sangat tidak efektif karena posisinya tidak ditengah-tengah perkotaan melainkan diperbatasan dengan Kabupaten Malang atau dipinggiran kota.

Permasalahan lainnya dirasakan masyarakat juga ialah dimana loket layanan yang terdiri dari 5 melayani untuk 5 Kecamatan. Sedangkan jumlah penduduk Kota Malang paling banyak penyebarannya terdapat di Kecamatan Klojen dan Lewokwaru, sehingga apabila jumlah loket Kecamatan tersebut akan terjadi penumpukan antrian terutama di Kecamatan Lowokwaru. Selain karena lokasinya jauh dari Dinas Kependudukan, sejak tahun 2015 persediaan blangko KTP-el yang habis yang mengakibatkan Dispendukcapil harus mengeluarkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP elektronik untuk warga yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik (Surya Malang, 2017).

Berdasarkan berita Malang Times sekitar 2.000 warga Kota Malang belum melakukan perubahan KTP dari berbagai alasan seperti pemindahan agama, setelah menikah dan hal yang lainnya. Berdasarkan kutipan dari Kepala Dispendukcapil Kota Malang Eny Hari Sutiarni

“Perubahan itu sudah direalisasikan sejak tanggal 1 oktober 2018 lalu. Seiring dengan adanya format resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk itu, bagi masyarakat Kota Malang yang mempunyai keinginan untuk mengubah kolom disalah satu KTP dipersilahkan langsung datang ke Kantor Dispendukcapil”, pungkasnya. (Malang Times, 2018).

Berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut maka pemerintah menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui sistem aparat birokrasi dari segi struktur organisasi serta sistem kerjanya di Negara Indonesia ini.

Kebijakan yang baru dikeluarkan perlu di analisis dalam sudut pandang kebijakan publik dalam rangka melihat praktek di lapangan. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Perubahan Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Sipil Kota Malang**” (Studi di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah tersebut, maka peneliti berusaha menjawab problem sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang Perubahan Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Sipil untuk Reformasi Administrasi di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil?
2. Apa saja faktor penghambat serta pendukung dalam implementasi kebijakan tentang Perubahan Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Sipil?

10

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan publik pembuatan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tentang Perubahan Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Sipil.

1.4. Manfaat

Berikut adalah Manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik sebagai sumber rujukan keilmuan administrasi publik dalam mengetahui implementasi kebijakan tentang Perubahan Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Sipil di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis sebagai sumber pengetahuan bagi praktisi agar mencari tahu informasi tentang kebijakan kependudukan yang baru.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERUBAHAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

publikasi.unitri.ac.id

Internet Source

7%

2

e-jurnal.unisda.ac.id

Internet Source

4%

3

wilyhikaru22.blogspot.com

Internet Source

4%

4

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

5

news.detik.com

Internet Source

2%

6

Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam Kementerian Agama

Student Paper

1%

7

ejournal.um-sorong.ac.id

Internet Source

1%

8

media.neliti.com

Internet Source

1%

9	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
10	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	1%
11	adoc.tips Internet Source	1%
12	mettasetiani.blogspot.com Internet Source	1%
13	docplayer.info Internet Source	1%
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERUBAHAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
